

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Ketertiban umum di dalam masyarakat merupakan kewajiban pemerintah Indonesia terhadap seluruh masyarakatnya, hal ini sangat wajar karena Indonesia telah merdeka dengan adanya proklamasi 17 Agustus 1945, yang membawa ketertiban dan keamanan serta rasa nyaman terhadap seluruh rakyat Indonesia.

Ketertiban yang seharusnya tercipta di dalam masyarakat, tidak terlaksana secara menyeluruh di Indonesia. Masih sangat banyak terjadi perkelahian antar warga masyarakat yang menimbulkan kesemerawutan dalam tatanan masyarakat. Bagi mereka yang sering mengganggu ketertiban umum di dalam masyarakat, maka sebagai konsekwensi logis yang harus diterima adalah pemberlakuan sanksi hukum. Sebagaimana hal ini dikemukakan Adami Chazawi, bahwa:

Suatu perbuatan yang dibentuk menjadi kejahatan dan dirumuskan dalam undang-undang lantaran perbuatan itu dinilai oleh pembentuk undang-undang sebagai perbuatan yang membahayakan suatu kepentingan hukum. Dengan menetapkan larangan untuk melakukan suatu perbuatan dengan disertai ancaman/sanksi pidana bagi siapa yang melanggarnya, berarti undang-undang telah memberikan perlindungan hukum atas kepentingan-kepentingan hukum tersebut.¹

¹ Adami Chazawi, 2013, *Kejahatan terhadap Tubuh dan Nyawa*, Penerbit: PT. RAJAGRAFINDO PERSADA, Jakarta, hlm. 2.

Salah satu bentuk kejahatan yang siap mengancam dan mengganggu ketertiban umum adalah tawuran. Tawuran merupakan suatu bentuk perkelahian atau tindak kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok atau suatu komunitas masyarakat. Kata tawuran sepertinya bagi masyarakat Indonesia, termasuk kita yang berdomisili di Provinsi Gorontalo sudah tidak asing lagi di telinga. Pada umumnya, tawuran diamati sebagai suatu tindakan yang tidak dibenarkan. Untuk itu dibutuhkan tekad yang keras agar anak-anak tidak menjadi bagian dari kelompok yang sering mengancam dan mengganggu keamanan dan ketertiban umum.

Anak sebagai bagian dari generasi muda, tentu sangat diharapkan menjadi penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan mampu memimpin serta memelihara kesatuan dan persatuan bangsa diperlukan pembinaan secara terus menerus demi kelangsungan hidup anak.

Menurut Sudarsono, bahwa:

Kenakalan-kenakalan yang dilakukan oleh anak-anak dan remaja seyogianya diupayakan penanggulangannya secara sungguh-sungguh dalam arti penanggulangan yang setuntas-tuntasnya. Upaya ini merupakan aktivitas yang pelik apabila ditinjau secara integral, akan tetapi apabila ditinjau secara terpisah-pisah maka upaya ini merupakan kegiatan yang harus dilakukan secara profesional yang menuntut ketekunan dan berkesinambungan dari suatu kondisi menuju kondisi yang lain.²

Hal yang perlu diperhatikan juga masalah pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan

² Sudarsono, 2008, *Kenakalan Remaja*, Penerbit: Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 5.

membahayakan anak dan bangsa di masa depan. Anak dipahami sebagai individu yang belum dewasa. Dewasa dalam arti anak belum memiliki kematangan rasional, emosional, moral dan sosial seperti orang dewasa pada umumnya.

Dengan terwujudnya ketertiban, maka berbagai keperluan sosial manusia dalam bermasyarakat akan terpenuhi, hal ini sebagaimana yang dikemukakan Chairul Huda, bahwa suatu perbuatan dipandang sebagai tindak pidana merupakan cerminan penolakan masyarakat terhadap perbuatan itu, dan karenanya perbuatan tersebut kemudian dicela. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas 'kesepakatan menolak' suatu perbuatan tertentu.³

Di kota-kota industri dan kota besar yang cepat berkembang, kasus kejahatan yang terjadi jauh lebih banyak dari pada kota-kota kecil atau pedesaan. Kenyataan menunjukkan bahwa bentuk dan jenis kejahatan anak atau remaja semakin bertambah jumlahnya dengan semakin berkembangnya industrialisasi, urbanisasi, dan ekonomi.

Menurut penulis, bahwa bentuk-bentuk kejahatan dengan kekerasan yang sering membahayakan masyarakat antara lain, pencopetan, penodongan, curanmor, curas, pelanggaran lalu lintas, penggelapan, hipnotis, perampokan, penganiayaan, pemerkosaan, penculikan, pembunuhan, mutilasi, termasuk didalamnya perkelahian missal atau tawuran.

Menurut Wikipedia, bahwa Tawuran (atau tubir) adalah bentuk dari kekerasan antar geng sekolah dalam masyarakat urban di Indonesia. Wirumoto,

³ Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Penerbit: Kencana, Jakarta, hlm. 68.

sosiolog Indonesia, berpendapat bahwa tindakan tersebut sebagai salah satu cara untuk menghilangkan stress selama ujian. W. D. Mansur juga berpendapat bahwa tindakan tersebut terjadi bukan akibat dari faktor pribadi, melainkan berasal dari pengaruh lingkungan di sekitar serta prasangka dari masyarakat.⁴

Fenomena tawuran antar pelajar tersebut memiliki kompleksitas dalam kehidupan bermasyarakat, tidak hanya berkaitan dengan pelajar sebagai generasi penerus akan tetapi berkaitan pula dengan kondisi keamanan Negara. Hal ini karena tawuran antar pelajar menjadi standarisasi atas keamanan suatu daerah/kota termasuk yang ada di Kota Gorontalo.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan calon peneliti, dimana oleh Ipda Mohammad Harris Syaputra STK, Kanit Pidum Polres Gorontalo Kota, dikemukakan, bahwa kasus tawuran antar pelajar sudah sering terjadi. Pada tahun 2010 terdapat satu kasus yaitu : tawuran antar SMA I Kota Gorontalo dan SMK 3 Kota Gorontalo. Sementara pada tahun 2014 terjadi satu kasus yaitu: tawuran yang dilakukan oleh siswa SMK 1 Gorontalo dan SMK 3 Gorontalo. Sementara di tahun 2016 juga terdapat satu kasus yakni SMP Negeri 7 dan SMK Negeri 3 Gorontalo melawan dan SMK Alamamater Telaga.⁵

Perkelahian antar pelajar ini tentu menjadi sesuatu yang tidak diharapkan baik oleh orang tua siswa, guru dan semua komponen masyarakat yang ada di Kota Gorontalo, karena disamping mengganggu kenyamanan juga menjadi citra buruk bagi Gorontalo itu sendiri.

⁴ <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Tawuran/> Diakses pada Hari Selasa, 8 Maret 2016.

⁵ Sumber Polres Gorontalo Kota, 12 Juli 2016.

Karena itu dalam penulisan karya ilmiah ini, calon peneliti tertarik untuk mengkaji tawuran yang dilakukan anak dalam sudut pandang kriminologi dengan mengajukan judul penelitian adalah sebagai berikut: **“ANALISIS KRIMINOLOGI TERHADAP TAWURAN YANG DILAKUKAN ANAK DIBAWAH UMUR (Studi Kota Gorontalo)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang dikemukakan di atas, maka calon peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya tawuran yang dilakukan oleh anak dibawah umur?
2. Bagaimanakah peran penyidik dalam menanggulangi terjadinya tawuran yang dilakukan anak dibawah umur?

1.3 Tujuan Penelitian

Suatu penelitian harus mempunyai tujuan yang jelas. Tujuan penelitian adalah untuk memecahkan masalah agar suatu penelitian dapat lebih terarah dalam menyajikan data akurat dan dapat memberi manfaat. Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian hukum ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya tawuran yang dilakukan oleh anak dibawah umur.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimanakah peran penyidik dalam menanggulangi terjadinya tawuran yang dilakukan anak dibawah umur.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberi manfaat untuk:

1. Dapat memberi sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.
2. Menambah referensi dan bahan masukan bagi peneliti - peneliti selanjutnya, terutama dalam penyusunan karya ilmiah termasuk Proposal Skripsi bagi mahasiswa dan kalangan pemerhati dunia hukum.

1.4.2 Manfaat Praktis

Sementara disisi praktis, peneliti juga berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk:

1. Sebagai masukan atau pedoman bagi aparat penegak hukum maupun praktisi hukum dalam menentukan kebijakan dalam menangani dan menyelesaikan tawuran yang dilakukan oleh anak dibawah umur.
2. Memberikan sumbangan pemikiran dan kajian tentang fenomena tawuran yang dilakukan oleh anak dibawah umur.